

BAB II

TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1. Desa

2.1.1. Pengertian Desa

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat yang sah dengan batas wilayah yang diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, hak asal usul, adat isitiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa dalam sistem pemerintahan NKRI.

2.1.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa merupakan seluruh hak dan kewajiban dari desa yang bisa di nilai dengan uang atau segala sesuatu berbentuk barang barang yang berhubungan dengan kewajiban dan hak desa. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pengelolaan keuangan desa dapat dibagi menjadi berbagai kegiatan yaitu perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Keuangan Desa dikelola dengan didasari dalam beberapa asas, sebagai berikut:

1. Asas Transparan

Agar pihak-pihak berwenang lainnya dapat mengetahui dan mengawasi segala kegiatan dan informasi yang terkait dengan pengelolaan keuangan desa, maka prinsip transparansi menjunjung tinggi cita-cita keterbukaan.

Tidak ada yang ditutup-tutupi atau disembunyikan. Informasi keuangan harus diungkapkan kepada publik secara terbuka dan jujur agar pengelolaan keuangan transparan.

2. Asas Akuntabel

Asas akuntabel merupakan bahwa setiap tindakan atau kinerja pemerintah dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk untuk keterangan pertanggungjawaban.

3. Asas Partisipatif

Pengelolaan keuangan desa dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban wajib melibatkan masyarakat sebagai pemangku kepentingan di desa.

4. Tertib dan Disiplin Anggaran

Asas tertib dan disiplin anggaran memberi pengertian bahwa anggaran harus dilaksanakan secara konsisten dengan pencatatan atas penggunaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undang yang berlaku.

2.1.3. Dana Desa

Desa dalam fungsinya memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan secara mandiri yang bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan dan pembangunan. Dana desa ialah dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara yang ditransfer kepada desa menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten

kota untuk mendanai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdaya masyarakat.

2.2. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.2.1. Definisi Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan prinsip dalam tata kelola pemerintah untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap rangkaian kegiatan dan program yang dibawa pemerintah untuk kepentingan bersama. Akuntabilitas adalah suatu bentuk kewajiban dari seorang pihak yang dilakukan untuk memberikan pertanggungjawaban, penyajian, pelaporan, dan mengungkapkan seluruh kegiatan yang kemudian akan dijadikan pertanggungjawaban dari pihak yang membeikan amanah. (Mardiasmo,2009) sedangkan menurut Halim (2014)

“Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menjawab pertanyaan dari pihak-pihak yang memiliki kapasitas untuk menuntut informasi atau pertanggungjawaban dan untuk menjelaskan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, atau pimpinan organisasi.”

Akuntabilitas publik merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pihak yang memegang amanah dilaksanakan dengan memberi penyaji, pelaporan, dan mengungkapkan kegiatan dijadikan pertanggungjawaban kepada pihak yang memiliki hak atas seluruh pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2009).

Akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan mengacu pada penyampaian laporan dan pengungkapan kepada pihak yang berkepentingan atas tindakan dan kinerja yang telah diambil oleh pemerintah selama periode waktu tertentu.

2.2.2. Tipe-Tipe Akuntabilitas

Menurut Wasistiono (2007) akuntabilitas dapat dibedakan dalam beberapa tipe diantaranya:

1. Akuntabilitas Administratif

Pertanggungjawaban antara pejabat yang berwenang dengan unit bawahannya dalam hubungan hierarki yang jelas.

2. Akuntabilitas Legal

Akuntabilitas legal merujuk pada dominan publik dikaitkan dengan proses legislatif dan yudikatif. Bentuknya dapat berupa peninjauan kembali kebijakan yang telah diambil oleh pejabat publik maupun pembatalan suatu peraturan oleh institusi yudikatif. Ukuran akuntabilitas legal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. Akuntabilitas Politik

kewenangan pemegang kekuasaan politik untuk mengatur, menetapkan prioritas dan pendistribusian sumber- sumber dan menjamin adanya kepatuhan melaksanakan tanggungjawab administrasi dan legal. Akuntabilitas ini memusatkan pada tekanan demokratik yang dinyatakan oleh administrasi publik.

4. Akuntabilitas professional

Akuntabilitas profesional merujuk pada pelaksanaan kinerja dan tindakan berdasarkan tolak ukur yang ditetapkan oleh orang profesi yang sejenis. Akuntabilitas ini lebih menekankan pada aspek kualitas kinerja dan tindakan.

5. Akuntabilitas Moral

Akuntabilitas moral berkaitan dengan tata nilai yang berlaku di kalangan masyarakat. Hal ini lebih banyak berbicara tentang baik atau buruknya suatu kinerja atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif berdasarkan ukuran tata nilai yang berlaku setempat.

2.2.3. Indikator Akuntabilitas

Mardiasmo (2018) mengemukakan akuntabilitas dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kejujuran dan hukum

Institusi publik memiliki tanggung jawab untuk berperilaku jujur dalam pekerjaan mereka dan mematuhi persyaratan hukum yang berlaku. Hal ini dikenal sebagai akuntabilitas hukum, diperlukan penanganan dana publik yang benar dan resmi. Sementara akuntabilitas kejujuran mengacu pada penghindaran korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, akuntabilitas hukum berkaitan dengan kepatuhan pada peraturan dan persyaratan lain yang diperlukan

untuk mengelola sebuah organisasi. Akuntabilitas hukum membutuhkan penerapan hukum, sedangkan akuntabilitas kejujuran membutuhkan prosedur organisasi yang baik yang bebas dari kecurangan dan kesalahan.

2. Proses

Mengacu pada tahapan-tahapan dan prosedur apakah sudah memadai untuk menyelesaikan tugas.

3. Program

Kesesuaian sistem dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

4. Kebijakan

Bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas kebijakan yang telah pemerintah desa diambil atas masyarakat.

Keempat indikator-indikator tersebut digunakan sebagai pengukuran akuntabilitas menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Allaudin (2020).

2.3. Kompetensi Aparat

2.3.1. Definisi Kompetensi Aparat

Kompetensi mulai muncul pada tahun 1596 oleh Webster's Dictionary. Kompetensi merupakan kemampuan kerja individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Menurut Suparno (2012) Kompetensi adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan keteerampilan yang dimiliki setiap

individu. Menurut Sedarmayanti (2011) Kompetensi adalah karakter dalam menilai hasil kerja yang baik. Pengetahuan, wawasan, dan keterampilan dapat membantu meningkatkan kompetensi aparat. maka dari itu, aparatur desa merupakan faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban yang diserahkan (Laksmi& Sujana, 2019). Salah satu aspek yang dapat disiapkan untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi dari aparat. Kompetensi yang tinggi dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama dalam pencapaian akuntabilitas dapat berjalan maksimal.

2.3.2. Indikator Kompetensi Aparat

Hasibuan (2014) mengemukakan kompetensi aparat dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kemampuan intelektual

Kemampuan intelektual merupakan kesanggupan diri seseorang untuk menyesuaikan diri pada hal-hal baru dengan menggunakan pikiran menurut tujuan yang ingin dicapai, seperti berpikir secara bermakna dan bertindak secara terarah.

2. Keterampilan.

Keterampilan merupakan proses dari mengembangkan potensi dan sebagai bentuk proses diri untuk terus belajar.

3. Karakteristik kepribadian.

Karakteristik kepribadian menunjukkan keefektifan, kemampuan memba ngun suatu kelompok kerja dan kerjasama di dalam perusahaan.

4. Pengalaman kerja.

Pengalam kerja merupakan suatu proses pembelajaran dan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun nonformal.

5. Nilai dan keyakinan.

Nilai merujuk pada prinsip atau standar perilaku dan Keyakinan merujuk pada keyakinan atau penerimaan bahwa sesuatu itu ada atau benar, terutama tanpa bukti.

6. Motivasi.

Serangkaian sikap dan nilai-nilai yang memperngaruhi individu terhadap pencapaian suatu hal.

7. Budaya organisasi

Budaya organisasi adalah sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan suatu organisasi dari organisasi-organisasi lainnya.

Ketujuh indikator-indikator tersebut digunakan sebagai pengukuran akuntabilitas menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Negara (2021).

2.4. Partisipasi Masyarakat

2.4.1. Definisi Partisipasi Masyarakat

Partisipasi merupakan kata serapan dari Bahasa Inggris yaitu *participation* yang berarti kesertaan. Partisipasi secara umum adalah keterlibatan seseorang dalam situasi yang mendorongnya untuk memberikan sumbangan upaya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. Menurut Suparto (2006) menyatakan bahwa:

”Partisipasi adalah suatu proses yang memungkinkan interaksi atau hubungan yang lebih baik antara para pemangku kepentingan sehingga kesepakatan dan tindakan kreatif lebih mungkin tercipta dalam proses deliberatif, memberikan ruang untuk mendengarkan, belajar, berefleksi, dan memulai tindakan bersama.”

Menurut Soemarto (2003) partisipasi masyarakat adalah proses di mana warga negara sebagai individu, kelompok sosial, dan organisasi berpartisipasi dan berdampak pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Untuk mengatasi ketidakpercayaan yang meluas terhadap pemerintah di kalangan masyarakat, partisipasi dalam semua aspek kehidupan baru akan berhasil jika merupakan kegiatan yang melibatkan semua anggota masyarakat. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas. Masyarakat dapat membantu penyelenggaraan pemerintah serta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pemerintah. Masyarakat yang berpartisipasi dalam jalannya pemerintah bertugas sebagai pengawas dalam berjalannya pemerintahan.

2.4.2. Indikator Partisipasi Masyarakat

Marshall (2006) mengemukakan partisipasi masyarakat dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Kelompok yang dapat menampung aspirasi dan partisipasi masyarakat
2. Masyarakat mampu terlibat dalam pemerintahan dan ikut mengawasi
3. Masyarakat mempunyai kegiatan untuk menyampaikan pendapat didalam proses pengambilan suatu keputusan.

Ketiga indikator-indikator tersebut digunakan sebagai pengukuran akuntabilitas menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Negara (2021).

2.5. Sistem Pengendalian Internal

2.5.1. Definisi Sistem Pengendalian Internal

Untuk memberikan kepastian yang cukup bahwa tujuan organisasi akan tercapai melalui kegiatan yang efektif dan efisien, pimpinan dan seluruh pekerja secara teratur terlibat dalam Sistem Pengendalian Intern (SPI). Sistem pengendalian internal di definisikan oleh Peraturan.Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Proses krusial berupa tindakan dan kegiatan yang berkesinambungan yang dilakukan oleh para manajer dan oleh seluruh pegawai untuk menjamin tercapainya tujuan organisasi melalui operasi yang efektif dan efisien, keakuratan pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Menurut Mulyadi (2016) sistem pengendalian internal terbagi menjadi struktur organisasi, metode mengukur yang digabungkan untuk dapat melindungi data akuntansi, ketelitian dan asset organisasi, untuk mendorong kebijakan dari manajemen.

2.5.2. Indikator Sistem Pengendalian Internal

Winarno (2006) mengemukakan sistem pengendalian internal dapat menggunakan indikator-indikator sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian (*control environment*)

Komponen sikap yang mengontrol hal secara khusus seperti kompetensi, etika, integritas, dan kepentingan terhadap kesejahteraan.

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Identifikasi risiko yang dihadapi. Bagaimana evaluasi, penanganan, dan pengurangan dalam risiko tersebut dapat terjadi

3. Prosedur Pengendalian

Upaya proses yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan dan operasi perusahaan oleh manajemen.

4. Informasi dan Komunikasi

Komunikasi mengenai pengendalian dan penilaian terhadap risiko suatu prosedur.

5. Pemantauan (*monitoring*)

Memonitori dengan cara yang sesuai dengan prosesnya

Kelima indikator-indikator tersebut digunakan sebagai pengukuran akuntabilitas menggunakan kuesioner yang dimodifikasi dari penelitian Negara (2021).

2.6. Kerangka Konseptual

2.6.1. Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori Keagenan (*Agency Theory*) adalah teori yang menggambarkan interaksi antara pemilik perusahaan yang mendelegasikan wewenang atau *prinsipal* untuk pengelolaan sumber daya dalam menjalankan perusahaan. Menurut teori keagenan, setiap individu secara eksklusif dipengaruhi oleh kebutuhannya sendiri, yang mengakibatkan konflik antara prinsipal dan agen. Hal tersebut timbul karena keterbatasan kepemilikan dan kontrol perusahaan (Jensen & Meckling, 1976). Masalah keagenan akan dihasilkan dari prinsipal dan agen yang memiliki tujuan yang berbeda. Fama & Jensen (1983) menegaskan bahwa masalah keagenan disebabkan oleh kerangka pengambilan keputusan yang memisahkan tanggung jawab manajemen dan pengawasan.

Menurut teori keagenan, pemerintah desa dipandang sebagai agent dan masyarakat (*principal*) yang bertindak dengan tetap memperhatikan kepentingannya sendiri dan memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya. Pemerintah desa disini berperan sebagai pihak yang diberi amanah (agen) untuk membuat laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diminta oleh stakeholders, dimana keterkaitan dengan adanya teori keagenan dalam penelitian ini dapat diketahui. Sebagai

komponen pemerintahan desa, kepala desa dan perangkat desa harus mampu menjalankan kepemimpinan, mengelola keuangan dan disampaikan dengan akuntabel.

2.6.2. Hubungan Kompetensi Aparatur dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Suparno (2012) Kompetensi adalah kemampuan dalam melakukan tugas serta keterampilan sesuai dengan keahlian yang dimiliki masing-masing individu. Kompetensi aparatur atau perangkat desa dapat ditingkatkan dari beberapa aspek yaitu pengetahuan, kemampuan, dan wawasan. Maka dari itu, aparat desa merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan kewajiban yang diberikan (Laksmi& Sujana, 2019). Aparat desa berkewajiban dalam mengelola dana desa yang ada, kompetensi aparatur yaitu kemampuan yang dibutuhkan oleh aparatur desa dalam pengembangan berbagai aspek dengan menggunakan kecerdasan. Aparat desa memiliki kompetensi yang tinggi sehingga membuahkan hasil yang baik Kompetensi aparat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, hal ini dapat diartikan bahwa semakin berkompotensi aparatur desa maka pengelolaan dana desa semakin akuntabel.

2.6.3. Hubungan Partisipasi Masyarakat dengan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Suparto (2006) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai berikut:

”Partisipasi adalah suatu mekanisme yang membuat adanya hubungan antara stakeholder sehingga dapat kesepakatan-kesepakatan yang bersifat inovatif sehingga tercipta proses deliberative yaitu tersedianya ruang dalam belajar .”

Partisipasi ialah segala aspek kehidupan baru akan berhasil bila artinya aktivitas yang melibatkan seluruh anggota masyarakat buat menaikkan akuntabilitas menjadi tanggapan yang timbul terhadap tingginya ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dapat memperkuat akuntabilitas. Selain itu, masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan pengawasan terhadap lembaga pemerintahan. Masyarakat juga dilibatkan dalam mengidentifikasi duduk perkara serta pontesi yang ada di rakyat. Pengelolaan dana desa membutuhkan partisipasi rakyat, karena prioritas penggunaan dana desa keliru satunya ialah pemberdayaan warga. Pemberdayaan warga hanya bisa tercapai apabila rakyat turut berpartisipasi aktif pada aktivitas desa. Partisipasi masyarakat merupakan galat satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan program pembangunan juga pengembangan masyarakat pedesaan.

2.6.4. Hubungan Sistem Pengendalian Internal dengan Akuntabilitas Pengelolan

Dana Desa

Sistem pengendalian internal di definisikan oleh Peraturan Pemerintah No. 60

Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sistem yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan

keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Untuk mencapai tujuan organisasi sesuai dengan gagasan value for money, maka sistem pengendalian internal merupakan jenis usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh seluruh elemen perusahaan dan akan mempengaruhi terhadap akuntabilitas.

2.7. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang pertama dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Aparatur Pemerintah Desa Se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali) dengan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur pengelola dana desa, partisipasi masyarakat, dan sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian kedua yang dilakukan oleh Mada, dkk (2017) yang berjudul “Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo” dengan hasil kompetensi aparat pengelola dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Pahlwan, dkk (2020) dengan judul ”Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi

Informasi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” dengan hasil kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa tetapi sistem pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian keempat yang dilakukan oleh Umaira dan Adnan (2019) dengan judul “Pengaruh Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Dan Pengawasan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kabupaten Aceh Barat Daya)” menunjukkan hasil partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian kelima yang dilakukan oleh Aprilya dan Fitria (2020) dengan judul “Pengaruh Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa” penelitian tersebut dilakukan di Kabupaten Gresik menunjukkan hasil bahwa kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa dan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Tabel 2.1.

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Subjek	Hasil
1	Atiningsih dan Ningtyas (2019)	<p>Variabel Independen (X): Kompetensi Aparatur Pengelola Dana Desa, Partisipasi Masyarakat, Sistem Pengendalian Internal</p> <p>Variabel dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	Pemerintah desa Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali	<p>1. Kompetensi aparatur pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa se-Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.</p> <p>2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa</p>

				<p>seKecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali.</p> <p>3. Sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada aparatur pemerintah desa seKecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali</p>
2	Mada, dkk (2017)	<p>Variabel Independen (X): Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah</p>	Aparatur desa di Kabupaten Gorontalo	<p>1. Kompetensi aparat pengelola dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo.</p>

		Desa, Partisipasi Masyarakat Variabel dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa		2. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo 3. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kabupaten Gorontalo
3	Pahlwan, dkk (2020)	Variabel Independen (X): Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan	Aparatur desa di Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo	1. Kompetensi aparatur desa dan partisipasi masyarakat signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa akan tetapi

		<p>Teknologi Informasi, Partisipasi Masyarakat</p> <p>Variabel dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>		<p>sistem pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
4	Umaira dan Adnan (2019)	<p>Variabel Independen (X): Partisipasi Masyarakat, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pengawasan</p> <p>Variabel dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>	<p>Pemerintah desa Kabupaten Aceh Barat Daya</p>	<p>1. Partisipasi masyarakat, kompetensi sumber daya manusia, dan pengawasan berpengaruh secara bersama-sama terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>2. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas</p>

				<p>pengelolaan dana desa</p> <p>3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>4. Pengawasan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.</p>
5	Aprilya dan Fitria (2020)	<p>Variabel Independen (X):</p> <p>Kompetensi, Komitmen Organisasi, Transparansi, Partisipasi Masyarakat</p>	<p>Pemerintah desa Kabupaten Gresik</p>	<p>1. kompetensi aparatur pengelolaan dana desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dan desa</p>

		<p>Variabel dependen (Y): Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa</p>		<p>2. Komitmen organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>3. Transparansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p> <p>4. Partipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa</p>
--	--	--	--	---

2.8. Pengembangan Hipotesis

2.8.1. Pengaruh Kompetensi Aparat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi adalah kemampuan dalam menyelesaikan tugas dan keteerampilan yang dimiliki setiap individu (Suparno,2012). Kompetensi seseorang akan berpengaruh pada hasil pekerjaannya. Kompetensi yang diberikan seorang pegawai akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dilakukan sesuai dengan tanggung jawabnya. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frin dan Klimoski,2004).

Kompetensi aparatur merupakan suatu keahlian mutlak yang dibutuhkan aparatur desa agar pengelolaan dana desa untuk mengembangkan berbagai aspek agar dapat tercapai (Allaudin,2020). Dapat disebutkan bahwa kompetensi menjadi faktor penentu dalam melaksanakan pekerjaan terutama dalam mengelola pertanggungjawaban keuangan desa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan Atiningsih dan Ningtyas (2019), Mada dkk (2017), dan Pahlawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas dana desa maka hipotesis yang diajukan adalah:

**H₁=Kompetensi Aparatur berpenngaruh positif terhadap Akuntabilitas
Pengelolaan Dana Desa**

2.8.2. Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Partisipasi merupakan peranan dalam suatu kegiatan. Menurut Soemarto (2003) partisipasi masyarakat adalah proses di mana warga negara sebagai individu, kelompok sosial, dan organisasi berpartisipasi dan berdampak pada perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan publik yang berdampak langsung pada kehidupan mereka. Akuntabilitas dapat diperkuat dengan partisipasi masyarakat. Akuntabilitas dapat tercapai jika adanya partisipasi dari masyarakat yang akan menyampaikan segala aspirasi dan berkontribusi secara terbuka dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019), Pahlawan dkk (2020), Umaira dan Adanan (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂=Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

2.8.3. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 menjelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal merupakan sebuah bentuk usaha atau kegiatan yang dilakukan dan dilaksanakan dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sesuai.

Sistem pengendalian internal di definisikan oleh Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

“Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) sistem yang digunakan untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh pada pemerintah pusat dan daerah. Maka dengan dilakukan pengendalian internal secara menyeluruh sistem pengendalian internal dalam mengelola dana desa dapat berguna untuk mengetahui ada atau tidak penyimpangan dalam pengelolaan dana desa.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Atiningsih dan Ningtyas (2019) dan Pahlawan dkk (2020) yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃=Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa